# BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang menanggung pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan atau karyawati maka, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai pemberi kerja bagi pegawainya serta sebagai wajib pajak, sehingga harus memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak baik pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas pegawainya maupun pajak penghasilan badan atas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk itu sendiri.
2. Pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan kententuan Undang-undang pajak yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolah oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dan kegiatan. Proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku wajib pungut dilakukan sendiri oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tersebut.

Dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai perantara wajib pajak pribadi (Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk). Maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang teruntang dengan baik dan benar serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

## 2.2. Saran

Dari berbagai kondisi yang telah dipaparkan diatas disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dengan melihat, mengamati system dan cara kerja di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada dasarnya sudah baik, tetapi penulis menyarankan supaya efisiensi dalam waktu kerja lebih ditingkatkan lagi sehingga proses penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dapat berjelan dengan lancar.
2. Untuk supaya sumber daya manusianya, pada umumnya penulis sarankan perlu adanya peningkatan baik dalam hal pendidikan atau pengetahuan yang berkaitan dengan pajak, serta Undang-undang perpajakannya. Baik pengetahuan buat pegawai pajak itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Karena dengan peningkatan pada sumber daya manusia, semoga akan mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak. Mudah-mudahan dengan saran yang penulis ajukan dapat menghidupkan daya imajinasi

masyarakat maupun pegawai pajak, mengerti atau mengetahui tentang kenapa pajak itu ada disuatu negara.